



KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
("RUPS SIRKULER")

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini, para pemegang saham PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Medan, beralamat di Grha Pelindo Satu, Gedung B Lt. 2, Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan, Sumatera Utara ("PERSEROAN"):

1. PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO), perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4745 HT.01.01.Th 93 tanggal 17 Juni 1993, yang anggaran dasarnya sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor 07 tanggal 1 Oktober 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar, dan Logo Perusahaan yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-0053936.AH.01.02.TAHUN 2021 Tanggal 1 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) jo. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-334/MBU/10/2021 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: 08 tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0458415 tanggal 8 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero), selaku pemegang dan pemilik dari 855.724.000 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu) lembar saham dalam PERSEROAN, dalam hal ini diwakili oleh Bapak ARIF SUHARTONO selaku Direktur Utama (PELINDO);

2. PT HUTAMA KARYA (PERSERO), perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, SH Nomor: 74 tanggal 15 Maret 1973 tentang Perseoran Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Y. A. 5/300/4 tanggal 20 Agustus 1973, dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, SH., Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor 07 tanggal 2 November yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0202197.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 17 November 2021, selaku pemegang dan pemilik dari 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dalam PERSEROAN, dalam hal ini diwakili oleh Bapak BUDI HARTO selaku Direktur Utama (PT HUTAMA KARYA); dan
3. PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Dian Paramita Tamzil, Notaris Pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 110 tanggal 20 Desember 1972, yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973, yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Nomor 58 tanggal 25 Juni 2021, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-0124892.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 16 Juli 2021, selaku pemegang dan pemilik dari 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dalam PERSEROAN, dalam hal ini diwakili oleh Bapak AGUNG BUDI WASKITO selaku Direktur Utama (PT WIJAYA KARYA);

PELINDO, PT HUTAMA KARYA, dan PT WIJAYA KARYA secara bersama-sama disebut "PARA PEMEGANG SAHAM".

PARA PEMEGANG SAHAM, menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas") dan Pasal 26 ayat (9) Anggaran Dasar PERSEROAN, PARA PEMEGANG SAHAM dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan cara menandatangani persetujuan tersebut.
2. Bahwa, PARA PEMEGANG SAHAM secara bersama-sama adalah pemilik dan pemegang 1.222.464.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu) lembar saham PERSEROAN yang merupakan 100% (seratus persen) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PERSEROAN, dan

oleh karenanya RUPS Sirkuler ini mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Bahwa, dengan merujuk kepada:
 - a. Surat Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor S-752/MBU/10/2021, Nomor : S-753/MBU/10/2021, Nomor S-754/MBU/10/2021, dan Nomor S-755/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Persetujuan Penggabungan Badan Usaha Milik Negara Pelabuhan (Keputusan Menteri BUMN tentang Persetujuan Penggabungan Pelindo);
 - b. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-744/MBU/9/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Persetujuan Pendirian dan Penyertaan Modal Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Surat Menteri BUMN No. S-744/MBU/9/2021);
 - c. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-1048/MBU/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan Pengalihan Saham (Inbreng) Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada Klaster Petikemas ke Dalam PT Pelindo Terminal Petikemas (Surat Menteri BUMN Persetujuan Pengalihan Saham (Inbreng) Anak Perusahaan Pelindo); dan
 - d. Surat Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: 19/DK/PI/XII-2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Rencana Pengalihan Saham (Inbreng) pada PT Pelindo Terminal Petikemas.
4. Bahwa untuk melaksanakan amanat Keputusan Menteri BUMN tentang Persetujuan Penggabungan Pelindo, PELINDO berencana untuk menata anak perusahaan PELINDO dengan melakukan pengalihan saham (inbreng) anak perusahaan ke dalam subholding sesuai dengan klasternya yaitu Klaster Petikemas, Klaster Non-Petikemas, Klaster Logistik dan *Hinterland Development* dan Klaster *Marine, Equipment* dan *Port Services*.
5. Bahwa untuk melaksanakan amanat tersebut diatas, PELINDO akan mengalihkan seluruh saham PELINDO dalam PERSEROAN kepada PT Pelindo Terminal Petikemas untuk dijadikan tambahan penyertaan PERSEROAN dalam PT Pelindo Terminal Petikemas.
6. Bahwa sehubungan dengan pengalihan saham pada butir 5 diatas, PT HUTAMA KARYA dan PT WIJAYA KARYA sepakat untuk mengesampingkan hak yang dimilikinya berdasarkan anggaran dasar PERSEROAN, peraturan perundang-undangan dan perjanjian lainnya, untuk ditawarkan terlebih dahulu atas saham yang akan dialihkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PEMEGANG SAHAM dengan ini setuju dan sepakat memutuskan dan menyatakan sebagai berikut:

- I. Menerima dan menyetujui pengalihan seluruh saham milik PELINDO dalam PERSEROAN sebanyak 855.724.000 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 855.724.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta Rupiah) yang mewakili 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PERSEROAN, kepada PT Pelindo Terminal Petikemas, berikut semua hak dan kepentingan yang timbul dari dan yang terkait dengan saham-saham tersebut.

Sehingga, setelah pengalihan tersebut di atas berlaku efektif, susunan pemegang saham PERSEROAN akan berubah menjadi sebagai berikut:

- (1) PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS sebanyak 855.724.000 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 855.724.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) yang mewakili 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PERSEROAN;
- (2) PT HUTAMA KARYA (PERSERO) sebanyak 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 183.370.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang mewakili 15% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PERSEROAN; dan
- (3) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK sebanyak 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 183.370.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang mewakili 15% (lima belas persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PERSEROAN.

Seluruhnya berjumlah 1.222.464.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.222.464.000.000,00 (satu trilyun dua ratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah), yang mewakili 100% (seratus persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PERSEROAN.

- II. Menyetujui pengesampingan hak dari PT HUTAMA KARYA dan PT WIJAYA KARYA berdasarkan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan atau perjanjian lainnya, untuk ditawarkan terlebih dahulu atas saham yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud dalam keputusan butir (I) di atas.
- III. Direksi PERSEROAN agar melaksanakan RUPS Sirkuler ini dengan telah melengkapi semua proses dan administrasi dengan memperhatikan ketentuan internal, peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- IV. Menerima dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi PERSEROAN untuk bertindak dan atas nama PARA PEMEGANG SAHAM dan PERSEROAN untuk:
 - (1) Menghadap Notaris untuk mengajukan dan menyatakan kembali isi dari RUPS Sirkuler ini dalam suatu Akta Notaris berbahasa Indonesia untuk sebagian atau seluruhnya;
 - (2) Melakukan pemberitahuan perubahan data dan/atau anggaran dasar Perseroan ke instansi yang berwenang; dan
 - (3) Melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan yang diperlukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan RUPS Sirkuler ini

DEMIKIAN, RUPS Sirkuler ini dibuat di Jakarta dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PEMEGANG SAHAM terakhir kali.

(Kolom penandatanganan halaman berikutnya)



Para Pemegang Saham

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

Nama : Arif Suhartono
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal :



PT HUTAMA KARYA (PERSERO)

Nama : **Budi Harto**
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal :



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

Nama : **Agung Budi Waskito**
Jabatan : **Direktur Utama**
Tanggal :